

BAB III

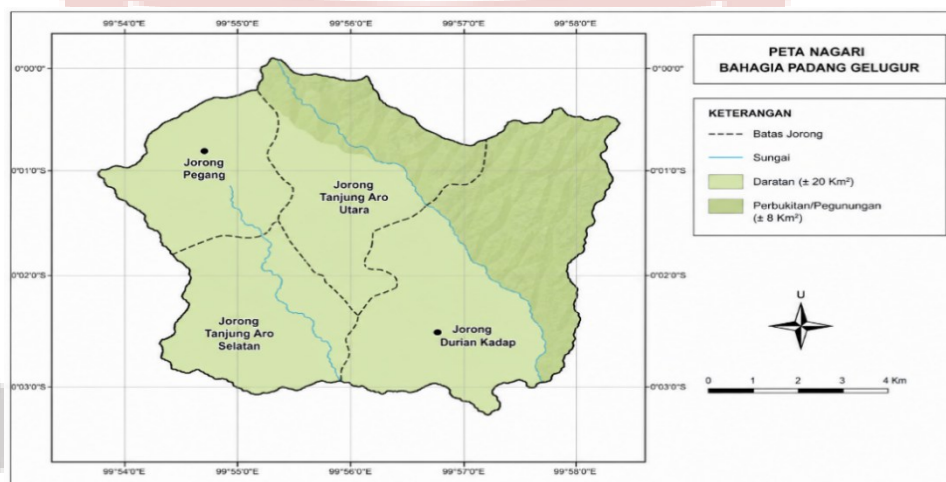
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Letak Geografis Nagari Bahagia Padang Gelugur

Nagari Bahagia Padang Gelugur merupakan salah satu nagari hasil pemekaran dari Nagari Padang Gelugur yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan nagari dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari (BKKBN 2022).

Sebagai gambaran visual mengenai posisi wilayah penelitian, berikut disajikan peta administratif Nagari Bahagia Padang Gelugur:

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Nagari Bahagia Padang Gelugur



Sumber: BPS kabupaten Pasaman "Bahagia Padang Gelugur dalam Geografis dan Demografi tahun 2016" (<https://pasamankab.bps.go.id/idstatistik-daerah-padang-gelugur-2016>.) Diakses pada 03 April 2026.

Secara geografis, Nagari Bahagia Padang Gelugur memiliki luas wilayah sekitar $\pm 28 \text{ km}^2$, yang terdiri atas dua karakteristik utama wilayah, yaitu:

- Wilayah daratan dengan luas kurang lebih 20 km^2 .
- Wilayah perbukitan atau pegunungan dengan luas kurang lebih 8 km^2

Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa wilayah Nagari Bahagia Padang Gelugur memiliki variasi topografi yang cukup signifikan, yang berpengaruh terhadap pola pemukiman penduduk, aktivitas ekonomi, serta aksesibilitas antar wilayah. Wilayah dataran umumnya berkembang lebih cepat karena didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah perbukitan (pasamankab.bps.go.id 2016).

Adapun batas-batas wilayah Nagari Bahagia Padang Gelugur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sontang Cubadak dan Nagari Padang Gelugur.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Panti Utara.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Panti Timur.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Cubadak (Profil Nagari Bahagia Padang Gelugur 2026).

Letak geografis tersebut menunjukkan bahwa Nagari Bahagia Padang Gelugur berada dalam kawasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa nagari lain di sekitarnya, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan ekonomi yang cukup intensif. Selain itu, mengenai posisi tersebut juga mempengaruhi koordinasi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Secara administratif, Nagari Bahagia Padang Gelugur terbagi ke dalam beberapa jorong sebagai satuan wilayah pemerintahan terkecil. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Adapun pembagian jorong tersebut meliputi:

- a. Jorong Pegang.
- b. Jorong Tanjung Aro Selatan.
- c. Jorong Tanjung Aro Utara.
- d. Jorong Durian Kadap (BPS Kabupaten Pasaman, 2024).

Setiap jorong memiliki karakteristik geografis yang berbeda, baik dari segi topografi maupun tingkat aksesibilitas. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap variasi kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah, sehingga pemerintah nagari perlu mempertimbangkan kondisi tersebut dalam hal untuk perencanaan pembangunan.

3.2 Demografi Nagari Bahagia Padang Gelugur

Pemahaman terhadap kondisi Nagari menjadi aspek yang krusial dalam mengidentifikasi hubungan antara perencanaan pembangunan dengan karakteristik kependudukan serta berbagai permasalahan yang ada. Hal ini memberikan makna strategis dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi sekaligus menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Nagari Bahagia Padang Gelugur merupakan salah satu dari empat nagari yang berada di wilayah Kecamatan Padang Gelugur. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 23,09 km². Sebagaimana nagari-nagari lain di Indonesia, wilayah ini memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi iklim tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap pola tanam dan aktivitas pertanian masyarakat di Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur.

Nagari Bahagia padang Gelugur terdiri 4 jorong yaitu:

- a. Jorong pegang
- b. Jorong tanjung aro selatan
- c. Jorong tanjung aro utara
- d. Jorong durian kadap

Adapun jumlah penduduk Nagari Bahagia Padang Gelugur tercatat sebanyak 6.812 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.038. Rincian jumlah penduduk berdasarkan masing-masing jorong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Jorong di Nagari Bahagia Padang Gelugur tahun 2025

No	Kejorongan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	Pegang	1102	1091	2193
2	Tanjung aro selatan	1159	1201	2360
3	Tanjung aro utara	485	506	991
4	Durian kadap	623	645	1268
Jumlah				6812

Sumber data: Diolah dari data Dashboard Sumbar “ Data Jumlah Penduduk Sumbar 2025 (<https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics>) Diakses pada 04 april 2026.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Dokumentasi Arsip dengan Sekretaris Nagari Bahagia Padang gelugur Bapak Abu Yamin di tanggal 28 Maret 2026 Maka Didapati data sebagai berikut (Algani 2026).

Tabel 3. 2 Jumlah Kepala Keluarga Nagari Bahagia Padang Gelugur 2025

No.	Kejorongan	Jumlah
1	Pegang	660
2	Tanjung aro selatan	710
3	Tanjung aro utara	296
4	Durian kadap	372
Jumlah		1387

Tabel 3. 3 Total data penduduk dan kepala keluarga Nagari Bahagia Padang Gelugur tahun 2025

No.	Jenis kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki laki	3369
2	Perempuan	3443
3	Kepala keluarga	2038

3.3 Kondisi Sosial Dan Budaya Nagari Bahagia Padang Gelugur

Keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan di Nagari Bahagia Padang Gelugur, seperti remaja masjid, Karang Taruna, wirid yasin, PKK, posyandu, serta kelompok pengajian kaum ibu, merupakan aset sosial yang memiliki nilai strategis. Organisasi-organisasi tersebut

dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan nagari kepada masyarakat. Adapun data kelembagaan sosial kemasyarakatan di Nagari Bahagia Padang Gelugur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Data kelembagaan sosial kemasyarakatan Nagari Bahagia Padang Gelugur Tahun 2025.

NO.	KEJORONGAN	KELEMBAGAAN SOSIAL			
		Wirid Yasin	Posyandu	Dasawisma	Karang Taruna
1	Pegang	5	1	9	0
2	Tanjung aro selatan	4	2	12	0
3	Tanjung aro utara	3	1	3	0
4	Durian kadap	2	1	11	0
Jumlah		14	5	6	0

Tabel 3. 5 Data pengangguran Nagari Bahagia Padang Gelugur 2025

No.	Kejorongan	Jumlah (orang)
1	Pegang	100
2	Tanjung aro selatan	120
3	Tanjung aro utara	70
4	Durian kadap	90
Jumlah		380

Sumber: (Hasil Wawancara & Dokumentasi Arsip "Profil Nagari Bahagia Padang Gelugur" 28 Maret 2026).

3.4 Kondisi Ekonomi Nagari Bahagia Padang Gelugur

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Nagari Bahagia Padang Gelugur bergerak di sektor pertanian. Permasalahan yang kerap muncul berkaitan dengan kondisi tersebut adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di nagari ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, masyarakat membentuk kelompok tani sebagai wadah organisasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Data kelompok tani Nagari Bahagia Padang Gelugur 2025

No.	Kejorongan	Jumlah kelompok tani	Nama penyuluh
1	Pegang	7	Hepi Yandri
2	Tanjung aro selatan	18	Hepi Yandri

3	Tanjung aro utara	5	Hendri Saputra
4	Durian kadap	5	Hendri Saputra
Jumlah		35	

Sumber: (Hasil Wawancara & Dokumentasi Arsip "Profil Nagari Bahagia Padang Gelugur" 28 Maret 2026).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nagari adalah upaya memperluas kesempatan kerja melalui penguatan usaha kecil serta pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha, khususnya di bidang perdagangan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam sektor pertanian, juga menjadi langkah yang penting untuk dilakukan.

Tingkat kemiskinan di Nagari Bahagia Padang Gelugur yang masih relatif tinggi menuntut adanya upaya untuk mencari peluang lain yang dapat mendukung peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, sumber pendapatan Nagari Bahagia Padang Gelugur masih terbatas dan berasal dari beberapa sumber berikut:

1. Sumber Pendapatan asli nagari, terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan nagari, seperti pasar nagari, serta berasal dari swadaya masyarakat, partisipasi warga, dan kegiatan gotong royong. Selain itu, terdapat pula sumber lain yang termasuk dalam pendapatan asli nagari yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah kabupaten serta retribusi daerah merupakan alokasi yang diberikan kepada nagari dan didistribusikan secara proporsional kepada setiap desa/nagari. Dalam rangka memperbarui data objek pajak, pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2023 diprioritaskan untuk kegiatan pemetaan serta pemutakhiran data.
3. Bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah diberikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat nagari. Selain itu, terdapat pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat

tidak mengikat. Adapun sumber pendapatan nagari yang telah dimiliki serta dikelola secara mandiri oleh nagari tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah (Fitra 2026a).

Adapun kekayaan nagari terdiri dari:

- a. Tanah kas nagari
- b. Bangunan nagari yang dikelola nagari
- c. Lain lain kekayaan milik nagari

3.5 Struktur Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari sebagai kepala pemerintahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh dukungan dari perangkat nagari. Pada masa sebelumnya, wali nagari dibantu oleh wali jorong, namun dalam perkembangan saat ini peran tersebut dilengkapi oleh sekretaris nagari serta sejumlah pegawai negeri sipil (PNS), dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional pemerintahan nagari. Secara administratif, nagari berada dalam ruang lingkup pemerintahan kecamatan, yang merupakan bagian integral dari struktur perangkat daerah pada tingkat kabupaten, Secara luasnya Sistem Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang berisikan sebagai berikut:

1. Wali Nagari

Wali nagari memiliki posisi sebagai kepala pemerintahan nagari yang secara hierarkis berada di bawah Bupati, serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui perantara Camat. Dalam kedudukannya tersebut, wali nagari memiliki fungsi utama sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, wali nagari juga mengemban tugas untuk mengelola urusan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, dan kemasyarakatan

nagari, termasuk menjalankan berbagai kewenangan lain yang dilimpahkan kepada nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, wali nagari diberikan sejumlah kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan berpedoman pada kebijakan yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari sebagai bagian dari proses pembentukan regulasi di tingkat nagari.
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah memperoleh persetujuan bersama dengan bamus.
- d. Menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan bamus.
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan sosial masyarakat nagari.
- f. Mengembangkan serta membina perekonomian nagari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan nagari dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat.
- h. Mewakili nagari di dalam maupun di luar pengadilan dalam berbagai urusan pemerintahan, serta memiliki kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum guna bertindak atas namanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (7 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Wali Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Berpegang teguh dan mengamalkan falsafah adat Minangkabau, yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*, sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan nagari.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.
- d. Menjaga dan memelihara ketenteraman serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- e. Menerapkan tentang hal prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

- f. Melaksanakan tata kelola pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Membangun serta memelihara hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh mitra kerja pemerintahan nagari.
- h. Mematuhi dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari secara tertib, efektif, dan akuntabel.
- j. Mematuhi serta menindaklanjuti setiap perintah, edaran, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan tentang pengelolaan keuangan nagari secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terhadap objek yang berada di wilayah nagari.
- m. Menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan nagari sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- n. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat nagari, kecuali yang berkaitan dengan persoalan *sako*, *pusako*, dan *syara'*.
- o. Mengembangkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan nagari.
- p. Membina, melindungi, serta melestarikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat nagari.
- q. Memberdayakan masyarakat serta memperkuat kelembagaan yang ada di nagari.
- r. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki nagari dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup (*Perda Sumbang No. 7 tahun 2018 tentang Nagari*).

Selain kewajiban yang dimaksud wali nagari mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada pemerintah pusat yaitu Bupati, memberikan laporan keterangan mengenai pertanggungjawaban kepada bamus, Serta menginformasikan tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam Rapat Paripurna (musrenbang).

2. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari merupakan unsur staf yang memimpin sekretariat nagari. Sekretaris nagari memiliki tugas untuk membantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Nagari memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, serta penyusunan laporan.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- c. Menyelenggarakan administrasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- d. Menjalankan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari (*Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari*).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Nagari dibantu oleh para Kepala Urusan dan Jorong.

3. Kaur keuangan

Dalam struktur pemerintahan nagari, pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh perangkat nagari yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan. Salah satu unsur yang berperan dalam hal ini adalah Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan). Oleh karena itu, perlu diuraikan tugas dan fungsi Kaur Keuangan guna memahami perannya dalam pengelolaan keuangan nagari. adapun tugas kaur keuangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindakan yang menimbulkan pengeluaran yang dibebankan pada anggaran belanja sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan penggunaan anggaran kegiatan berdasarkan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan kegiatan yang berada dalam kewenangannya.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Nagari.
- g. Pembagian tugas antara Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Nagari.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur dan Kasi dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa, khususnya untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara individual (*Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari*).

Berdasarkan uraian tugas tersebut, dapat dipahami bahwa Kaur Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan nagari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan tugas yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan nagari yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Badan Permusyawaratan Nagari

Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berkedudukan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keanggotaan bamus merupakan representasi dari berbagai unsur masyarakat yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat pada masing-masing unsur. Anggota bamus berasal dari unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, serta pemuda. Jumlah anggota bamus ditetapkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan bahwa total anggota termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil. Keanggotaan bamus selanjutnya disahkan secara administratif melalui Keputusan Bupati. Dalam menjalankan

perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, bamus memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari.
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari bersama Pemerintah Nagari.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari (*Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari*).

Selain itu Badan Musyawarah Nagari (Bamus) juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
- b. Mengajukan tentang usulan terkait pengangkatan maupun pemberhentian Wali Nagari.
- c. Membentuk panitia yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
- d. Menampung, menghimpun, mengolah, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, pelaksanaan APB Nagari, kebijakan Pemerintah Nagari, kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari, serta pengelolaan aset nagari.

Bamus menjalankan fungsinya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari bahagia padang gelugur, guna untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Nagari (*Perda Sumbar No. 7 tahun 2018 tentang Nagari*).